



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Sby.

**Bismillaahirrahmaanirrahiim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ZA-HRS & Rekan" yang beralamat di Dusun Sumput RT 10 RW 03 Nomor 101 Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: *ronalreno1998@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 November 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6944/Kuasa/11/2024 tanggal 26 November 2024. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dwi Kumalasari S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Dwi Kumalasari & Parters" yang beralamat di Jalan Jambangan Baru II Nomor 11 RT 001 RW 004 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: *dwikumalasari.adv@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5090/Kuasa/09/2024 tanggal 02 September 2024, Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sepuluh persen dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan kuasa Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 November 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 26 November 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 4 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 November 2024, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 14 November 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Pembanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 setelah diucapkannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Hj. Milachah, S.Ag. sebagai Mediatornya, akan tetapi usaha damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa Pembanding kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Terbanding. padahal faktanya adalah justru sebaliknya, Pembanding dengan tulus berusaha mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada Terbanding dan anak-anak;
3. Bahwa kedua saksi Terbanding telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dengan menyatakan Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi. Padahal faktanya, adalah sebaliknya. Kedua saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang demikian karena menghendaki Pembanding dan Terbanding untuk bercerai;

4. Bahwa pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding merupakan warna-warni kehidupan dan dapat dijalin kembali apabila Terbanding sadar;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan usaha perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan perkara sebagaimana yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan tanggapan karena tidak mengirimkan kontra memori banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa kembali perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didalilkan tidak melakukan usaha perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan perkara, setelah mempelajari berita acara sidang diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan dan tidak berhasil. Dan seandainya tidak melakukannya, hal tersebut tidak menjadikan pemeriksaan perkara ini batal demi hukum karena usaha mendamaikan pada setiap persidangan bukan bersifat imperatif, melainkan dapat, yang berarti tidak wajib atau harus dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan: "selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan **dapat** dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh fakta bahwa Pembanding telah mengakui kebenaran dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pembanding tidak memberikan nafkah, di mana Pembanding dalam jawabannya menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai warna-warni kehidupan dalam rumah tangga. Hanya saja Pembanding membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pembanding selalu berusaha memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak dengan cara menjual harta warisan Pembanding dan diserahkan kepada Terbanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil. Dalam perkara ini kedua pihak telah melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu SAKSI I (ayah Terbanding), SAKSI II (paman Terbanding), SAKSI I (bapak asuh Pembanding) dan SAKSI II (teman akrab Pembanding), di mana para saksi atau orang-orang dekat kedua pihak tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap bercerai dengan Pembanding. Ini berarti telah memenuhi ketentuan Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sesuai rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menentukan: "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4209/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarmin, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

**Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

### Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**Panitera,**

**RUSLI, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)